



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Rahayu Bin Saman
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wanakarsa, RT.007 RW.001, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Banjarnegara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 04 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 04 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 1 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Bukti transfer Bank Permata Atas Nama CATUR AGUSTIAN No Rekening 1235397826 Ke Bank BCA Atas Nama BUDI RAHAYU No Rekening 35706242001.
 - 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank Permata Atas Nama CATUR AGUSTIAN No Rekening 1235397826
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 warna Hitam Imei1 : 863144048136446, Imei2 : 863144048136453.
 - 1 (satu) buah dus book Handphone Merk Redmi Note 8 warna Hitam Imei1 : 863144048136446, Imei2 : 863144048136453.
 - 1 (satu) Buah TAS Merk Chanel warna putih tulang.
 - 1 (satu) Buah Tas Merk JIMS HONEY warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Catur Agustian bin Miarjo Kiman

- 1 (satu)Unit Sepeda Motor HONDA Type C1CO2N16M2-A/T Nopol : R-2082-KW, Tahun 2018, warna krem coklat, Noka : MH1JFW112GK485893, Nosin : JFW1E1485697, STNK atas nama WINDI SAFITRI Alamat Desa Wanakarsa Rt. 07 Rw. 01 Kec. Wanadadi Kab Banjarnegara berikut kunci Kontaknya.
- 1(satu) lembar STNK asli Sepeda Motor HONDA Type C1CO2N16M2-A/T Nopol : R-2082-KW, Tahun 2018, warna krem coklat, Noka : MH1JFW112GK485893, Nosin : JFW1E1485697, STNK atas nama WINDI SAFITRI Alamat Desa Wanakarsa Rt. 07 Rw. 01 Kec. Wanadadi Kab Banjarnegara.

Dikembalikan kepada Sdri. Windi Safitri

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA No Rek : 3570624201 atas nama : BUDI RAHAYU.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA No ATM : 5307 9520 4482 5082 warna Gold.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI No Rek : 0803427951 atas nama : BUDI RAHAYU.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI No : 1946 3408 4009 6155

Dikembalikan kepada Terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN.

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 s.d. Hari Jum'at 25 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2020, bertempat Kab. Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 Terdakwa membuat akun WhatsApp ganda pada hand phone merk REDMI note 9 warna grey dengan nomor IMEI terdakwa tidak mengetahui, dan salah satu akun dengan nomor 0877 8710 8006 mengaku sebagai perempuan dengan nama akun WhatsApp ANISA PROMOTOR VIVO dengan foto profil seorang perempuan, dan akun yang satunya dengan nomor 081 910 047 997 atas nama terdakwa sendiri yang sudah terdakwa aktifkan dan terdakwa menggunakan sudah lama mulai tahun 2016. Kemudian akun WhatsApp ANISA PROMOTOR VIVO dengan nomor 0877 8710 8006 tersebut terdakwa kirimkan ke Sdr. CATUR AGUSTIAN untuk terdakwa perkenalkan, terdakwa menggunakan profil perempuan tersebut dengan ciri fisik yang cantik maksudnya untuk membuat Sdr. CATUR AGUSTIAN tertarik, selanjutnya Sdr. CATUR AGUSTIAN melalui akun ANISA PROMOTOR VIVO terdakwa ajak bekerja sama jual beli Hand phone dengan kesepakatan Sdr. CATUR AGUSTIAN memberikan modal usaha sedangkan terdakwa yang melakukan jual beli handphone.

Bahwa setelah Catur Agustian berteman dengan ANISA tersebut selanjutnya Catur Agustian sering bercakap-cakap dengan ANISA melalui media social whatsapp, karena ANISA mengaku sebagai Promotor handphone merk VIVO dan mengaku mempunyai bisnis jual beli handphone sedangkan ANISA mengatakan sedang membutuhkan uang untuk modal jual beli handphone

Halaman 3 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya ANISA menawarkan untuk bekerja sama jual beli Handphone dengan pembagian tugas Catur Agustian sebagai pemberi modal dan ANISA yang melakukan jual beli barang berupa Handphone tersebut dengan pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan hasilnya akan dibagi dua, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Catur Agustian mentransfer uang untuk modal awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) melalui M-Banking Bank Permata nomor rekening 1235397826 milik Catur Agustian ke Bank BCA dengan nomor Rekening 3570624201 atas nama BUDI RAHAYU Bin SAMAN, berikutnya Catur Agustian telahmengirimkan uang ke rekening yang sama atas nama BUDI RAHAYU sehingga total pengiriman sampai dengan akhir bulan September 2020 sebesar Rp.20.210.000 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), pada awalnya hubungan Catur Agustian dengan ANISA baik-baik saja seperti layaknya seorang teman akan tetapi pada sekira bulan Oktober 2020 nomor Handphone ANISA sudah tidak aktif sehingga Catur Agustian berniat untuk bertemu langsung dengan ANISA. Pada pertengahan bulan Oktober 2020 sdr. Catur Agustian pulang dari Jakarta ke Banjarnegara untuk menemui ANISA, sebelum bertemu dengan ANISA Catur Agustian menemui terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN yang telah mengenalkannya, selanjutnya Catur Agustian bersama terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN mencari keberadaan ANISA yang menurut terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN bekerja sebagai promotor VIVO disalah satu toko penjual handphone yaitu di PLASMA CELL di kota Banjarnegara, akan tetapi setelah di cari tidak menemukan keberadaan ANISA dan menurut keterangan karyawan ditempat tersebut tidak pernah ada karyawan yang bernama ANISA. Selanjutnya Catur Agustian diajak oleh terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN untuk pergi kekota Wonosobo karena menurut keterangan terdakwa BUDI RAHAYU kepada Catur Agustian, bahwa ANISA sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan toko handphone di Wonosobo. Akan tetapi setelah dilakukan pencarian di Wonosobo juga tidak diketemukan. ANISA, selanjutnya Catur Agustian bersama terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN pulang ke Banjarnegara sekaligus untuk mencari keberadaan ANISA di daerah Kec. Bawang dikarenakan dalam chattingannya dengan Sdr. Catur Agustian, bahwa yang bersangkutan berdomisili di Bawang Banjarnegara .Akan tetapi pada akhirnya tidak diketemukan juga yang bernama ANISA, selanjutnya Catur Agustian diajak oleh terdakwa BUDI RAHAYU untuk pergi ketempat kost terdakwa di Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kab.Banjarnegara untuk membicarakan keberadaan ANISA. Dalam pembicaraan di tempat kost tersebut, terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN berjanji kepada Catur Agustian bahwa terdakwa akan terus membantu mencari ANISA sampai

Halaman 4dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketemukan. Selanjutnya Catur Agustian pulang kerumahnya di Desa Wanakarsa Rt.01 Rw.01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. Pada akhirnya Catur Agustian menceritakan semua kronologis kejadian tersebut kepada kakak Catur Agustian yang bernama TRI WAHYUNI warga Desa Wanakarsa, Rt.01, Rw.01, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Dikarenakan Catur Agustian masih mempunyai tanggung jawab pekerjaan di Jakarta maka keesokan harinya Catur Agustian kembali berangkat ke Jakarta.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 Catur Agustian kembali ke Banjarnegara untuk kembali mencari ANISA bersama sdr. TRI WAHYUNI akan tetapi tetap tidak menemukan. Pada saat itu Catur Agustian baru merasa telah ditipu dan dirugikan oleh orang yang mengaku sebagai ANISA, sehingga Catur Agustian lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanadadi.

Bahwa Sdr. CATUR AGUSTIAN telah mentransfer uang dari Bank Permata ke Bank BCA dengan nomor rekening 3570624201 atas nama terdakwa sebagai berikut :

- Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.43 WIB sebesar Rp.10.000.000,-
- Hari Sabtu 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.05 WIB sebesar Rp. 50.000,-
- Hari Sabtu 31 Agustus 2020 sekira pukul 13.15 WIB sebesar Rp. 2.000.000,-
- Hari Selasa 01 September 2020 sekira pukul 15.07 WIB sebesar Rp. 30.000,-
- Hari Rabu 02 September 2020 sekira pukul 18.20 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-
- Hari Sabtu 05 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB sebesar Rp. 20.000,-,-
- Hari Jumat 11 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,-
- Hari Selasa 15 September 2020 sekira pukul 19.54 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-,-
- Hari Jum'at 18 September 2020 sekira pukul 09.40 WIB sebesar Rp. 400.000,-,-
- Hari Jum'at 18 September 2020 sekira pukul 11.45 WIB sebesar Rp. 10.000,-,-
- Hari Jum'at 25 September 2020 sekira pukul 15.29 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-,-
- Hari Jum'at 25 September 2020 sekira pukul 16.46 WIB sebesar Rp. 500.000,-,-

Melalui transfer M-Banking Bank Permata atau Permata mobile nomor rekening 1235397826 ke Bank Negara Indonesia nomor rekening 008030427951 atas nama BUDI RAHAYU adalah sebagai berikut :

Tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp.3.000.000,-

Bahwa pada kenyataannya terdakwa BUDI RAHAYU bin SAMAN yang mengatas namakan ANISA tidak pernah benar-benar menggunakan transferan uang dari terdakwa untuk bisnis jual beli handphone.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Catur Agustian ERIYANTO mengalami kerugian sebesar ±Rp.20.610.000,- (dua puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Halaman 5 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU
K E D U A

Bahwa terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN pada hari Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 s.d. Hari Jum'at 25 September 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2020, bertempat Kab. Banjarnegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 Terdakwa membuat akun Whatsaap ganda pada handphone merk REDMI note 9 warna grey dengan nomor IMEI terdakwa tidak mengetahui, dan salah satu akun dengan nomor 0877 8710 8006 mengaku sebagai perempuan dengan nama akun Whatsaap ANISA PROMOTOR VIVO dengan fotoprofil seorang perempuan, dan akun yang satunya dengan nomor 081 910 047 997 atas nama terdakwa sendiri yang sudah terdakwa aktifkan dan terdakwa pergunakan sudah lama mulai tahun 2016. Kemudian akun Whatsaap ANISA PROMOTOR VIVO dengan nomor 0877 8710 8006 tersebut terdakwa kirimkan ke Sdr. CATUR AGUSTIAN untuk terdakwa perkenalkan, terdakwa menggunakan profil perempuan tersebut dengan cirri fisik yang cantik maksudnya untuk membuat Sdr. CATUR AGUSTIAN tertarik, selanjutnya Sdr. CATUR AGUSTIAN melalui akun ANISA PROMOTOR VIVO terdakwa ajak bekerja sama jual beli Handphone dengan kesepakatan Sdr. CATUR AGUSTIAN memberikan modal usaha sedangkan terdakwa yang melakukan jual beli handphone.

Bahwa setelah Catur Agustian berteman dengan ANISA tersebut selanjutnya Catur Agustian sering bercakap-cakap dengan ANISA melalui media social whatsapp, karena ANISA mengaku sebagai Promotor handphone merk VIVO dan mengaku mempunyai bisnis jual beli handphone sedangkan ANISA mengatakan sedang membutuhkan uang untuk modal jual beli hadnphone tersebut, selanjutnya ANISA menawarkan untuk bekerja sama jual beli Handphone dengan pembagian tugas Catur Agustian sebagai pemberi modal dan ANISA yang melakukan jual beli barang berupa Handphone tersebut dengan pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan hasilnya akan dibagi dua, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Catur Agustian mentransfer uang untuk modal

Halaman 6 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking Bank Permata nomor rekening 1235397826 milik Catur Agustian ke Bank BCA dengan nomor Rekening 3570624201 atas nama BUDI RAHAYU Bin SAMAN, berikutnya Catur Agustian telah mengirimkan uang kerekening yang sama atas nama BUDI RAHAYU sehingga total pengiriman sampai dengan akhir bulan September 2020 sebesar Rp.20.210.000 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), pada awalnya hubungan Catur Agustian dengan ANISA baik-baik saja seperti layaknya seorang teman akan tetapi pada sekira bulan Oktober 2020 nomor Handphone ANISA sudah tidak aktif sehingga Catur Agustian berniat untuk bertemu langsung dengan ANISA. Pada pertengahan bulan Oktober 2020 sdr. Catur Agustian pulang dari Jakarta ke Banjarnegara untuk menemui ANISA, sebelum bertemu dengan ANISA Catur Agustian menemui terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN yang telah mengenalkannya, selanjutnya Catur Agustian bersama terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN mencari keberadaan ANISA yang menurut terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN bekerja sebagai promotor VIVO disalah satu toko penjual handphone yaitu di PLASMA CELL di kota Banjarnegara, akan tetapi setelah di cari tidak menemukan keberadaan ANISA dan menurut keterangan karyawan ditempat tersebut tidak pernah ada karyawan yang bernama ANISA. Selanjutnya Catur Agustian diajak oleh terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN untuk pergi ke kota Wonosobo karena menurut keterangan terdakwa BUDI RAHAYU kepada Catur Agustian, bahwa ANISA sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan toko handphone di Wonosobo. Akan tetapi setelah dilakukan pencarian di Wonosobo juga tidak di ketemukan a.n. ANISA, selanjutnya Catur Agustian bersama terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN pulang ke Banjarnegara sekaligus untuk mencari keberadaan ANISA di daerah Kec. Bawang dikarenakan dalam chatingannya dengan Sdr. Catur Agustian, bahwa yang bersangkutan berdomisili di Bawang Banjarnegara Akan tetapi pada akhirnya tidak diketemukan juga yang bernama ANISA, selanjutnya Catur Agustian diajak oleh terdakwa BUDI RAHAYU untuk pergi ketempat kos terdakwa di Desa Bawang, kecamatan Bawang, Kab.Banjarnegara untuk membicarakan keberadaan ANISA. Dalam pembicaraan di tempat kost tersebut ,terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN berjanji kepada Catur Agustian bahwa terdakwa akan terus membantu mencari ANISA sampai dapat diketemukan. Selanjutnya Catur Agustian pulang kerumahnya di Desa Wanakarsa Rt.01 Rw.01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. Pada akhirnya Catur Agustian menceritakan semua kronologis kejadian tersebut kepada kakak CaturAgustian yang bernama TRI WAHYUNI warga Desa Wanakarsa, Rt.01, Rw.01, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara.Dikarenakan Catur

Halaman 7dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustian masih mempunyai tanggung jawab pekerjaan di Jakarta maka keesokan harinya Catur Agustian kembali berangkat ke Jakarta.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 Catur Agustian kembali ke Banjarnegara untuk kembali mencari ANISA bersama sdr. TRI WAHYUNI akan tetapi tetap tidak menemukan. Pada saat itu Catur Agustian baru merasa telah ditipu dan dirugikan oleh orang yang mengaku sebagai ANISA, sehingga Catur Agustian lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanadadi.

Bahwa Sdr.CATUR AGUSTIAN telah mentransfer uang dari Bank Permata ke Bank BCA dengan nomor rekening 3570624201 atas nama terdakwa sebagaiberikut :

- Hari Sabtutanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.43 WIB sebesar Rp.10.000.000,-
- Hari Sabtu 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.05 WIB sebesar Rp. 50.000,-
- Hari Sabtu 31 Agustus 2020 sekira pukul 13.15 WIB sebesar Rp. 2.000.000,-
- Hari Selasa 01 September 2020 sekira pukul 15.07 WIB sebesar Rp. 30.000,-
- Hari Rabu 02 September 2020 sekira pukul 18.20 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-
- Hari Sabtu 05 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB sebesar Rp. 20.000,-
- Hari Jumat 11 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,-
- Hari Selasa 15 September 2020 sekira pukul 19.54 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-,-
- Hari Jum'at 18 September 2020 sekira pukul 09.40 WIB sebesar Rp. 400.000,-,-
- Hari Jum'at 18 September 2020 sekira pukul 11.45 WIB sebesar Rp. 10.000,-,-
- Hari Jum'at 25 September 2020 sekira pukul 15.29 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-,-
- Hari Jum'at 25 September 2020 sekira pukul 16.46 WIB sebesar Rp. 500.000,-,-

Melalui transfer M-Banking Bank Permata atau Permata mobile nomor rekening 1235397826 ke Bank Negara Indonesia nomor rekening 008030427951 ata snama BUDI RAHAYU adalah sebagai berikut :

Tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp.3.000.000,-

Bahwa pada kenyataannya yang dimaksud sebagai ANISA hanyalah sesosok fiktif rekaan dari terdakwa yang mana sebenarnya hanyalah akun WhatsApp ganda kepunyaan terdakwa yang dipasang gambar profil seorang perempuan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Catur Agustian ERIYANTO mengalami kerugian sebesar ± Rp.20.610.000,- (dua puluh juta enam ratus sepuluhribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Catur Agustian Bin Miarjo Kiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan saksi benar dan sesuai dengan Berita Acara Kepolisian ;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan karena telah diajak seseorang berbisnis namun orang tersebut tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Saksi telah diajak oleh seseorang untuk berbisnis Handphone setelah saksi memberikan uang sebagai modal ternyata orang tersebut dicari tapi tidak diketahui keberadaannya
- Bahwa Diketahui pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020, sekitar pukul 10.00 Wib di rumah milik saksi beralamat Desa Wanakarsa RT 07/ RW 01, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Awalnya saksi mengenal Anisa melalui whatsapp karena dikenalkan oleh sdr.Budi Rahayu warga Desa Wanakarsa Rt 07/Rw 01, Kecamatan Wanadadi Kabupaten banjarnegara dengan cara mengirimkan nomor seluler atau kontak telepon dengan Nomor 087 787 108 006 dengan nama kontak Anisa Promotor Vivo setelah saksi simpan terdapat foto profil seorang perempuan, selanjutnya saksi sering bercakap-cakap melalui media social whatsapp, karena ANISA mengaku sebagai Promotor handphone merk VIVO dan mengaku mempunyai bisnis jual beli handphone sedangkan ANISA mengatakan sedang membutuhkan uang untuk modal jual beli hadnphone tersebut, selanjutnya ANISA menawarkan untuk bekerjasama jual beli Handphone dengan pembagian tugas Catur Agustian sebagai pemberi modal dan ANISA yang melakukan jual beli barang berupa Handphone tersebut dengan pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan hasilnya akandi bagi dua, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Catur Agustian mentransfer uang untuk modal awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking Bank Permata nomor rekening 1235397826 milik Catur Agustian ke Bank BCA dengan nomor Rekening 3570624201 atas nama BUDI RAHAYU Bin SAMAN, berikutnya Catur Agustian telah mengirimkan uang ke rekening yang sama atas nama BUDI RAHAYU sehingga total pengiriman sampai dengan akhir bulan September 2020 sebesar Rp.20.210.000 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah),
- Bahwa Pada awalnya hubungan Catur Agustian dengan ANISA baik-baik saja seperti layaknya seorang teman akan tetapi pada sekira bulan Oktober 2020 nomor Handphone ANISA sudah tidak aktif sehingga Catur Agustian berniat

Halaman 9dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu langsung dengan ANISA. Pada pertengahan bulan Oktober 2020 sdr. Catur Agustian pulang dari Jakarta ke Banjarnegara untuk menemui ANISA, sebelum bertemu dengan ANISA Catur Agustian menemui terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN yang telah mengenalkannya, selanjutnya Catur Agustian bersama terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN mencari keberadaan ANISA yang menurut terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN bekerja sebagai promotor VIVO disalah satu toko penjual handphone yaitu di PLASMA CELL di kota Banjarnegara, akan tetapi setelah di cari tidak menemukan keberadaan ANISA dan menurut keterangan karyawan ditempat tersebut tidak pernah ada karyawan yang bernama ANISA. Selanjutnya Catur Agustian diajak oleh terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN untuk pergi kekota Wonosobo karena menurut keterangan terdakwa BUDI RAHAYU kepada Catur Agustian, bahwa ANISA sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan toko handphone di Wonosobo. Akan tetapi setelah dilakukan pencarian di Wonosobo juga tidak diketemukan a.n. ANISA, selanjutnya Catur Agustian bersama terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN pulang ke Banjarnegara sekaligus untuk mencari keberadaan ANISA di daerah Kec. Bawang dikarenakan dalam chattingannya dengan Sdr. Catur Agustian, bahwa yang bersangkutan berdomisili di Bawang Banjarnegara .Akan tetapi pada akhirnya tidak diketemukan juga yang bernama ANISA, selanjutnya Catur Agustian diajak oleh terdakwa BUDI RAHAYU untuk pergi ketempat kost terdakwa di Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kab.Banjarnegara untuk membicarakan keberadaan ANISA. Dalam pembicaraan di tempat kost tersebut, terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN berjanji kepada Catur Agustian bahwa terdakwa akan terus membantu mencari ANISA sampai dapat diketemukan. Selanjutnya Catur Agustian pulang kerumahnya di Desa Wanakarsa Rt.01 Rw.01 Kecamatan Wanadadi KabupatenBanjarnegara. Pada akhirnya Catur Agustian menceritakan semua kronologis kejadian tersebut kepada kakak Catur Agustian yang bernama TRI WAHYUNI wargaDesa Wanakarsa, Rt.01, Rw.01,KecamatanWanadadi, Kabupaten Banjarnegara .Dikarenakan Catur Agustian masih mempunyai tanggung jawab pekerjaan di Jakarta maka keesokan harinya Catur Agustian kembali berangkat ke Jakarta.

- Bahwa Sdr.CATUR AGUSTIAN telah mentransfer uang dari Bank Permata ke Bank BCA dengan nomor rekening 3570624201 atas nama terdakwa sebagai berikut :

Halaman 10dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.43 WIB sebesar Rp.10.000.000,-

Hari Sabtu 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.05 WIB sebesar Rp. 50.000,-

Hari Sabtu 31 Agustus 2020 sekira pukul 13.15 WIB sebesar Rp. 2.000.000,-

Hari Selasa 01 September 2020 sekira pukul 15.07 WIB sebesar Rp. 30.000,-

Hari Rabu 02 September 2020 sekira pukul 18.20 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-

Hari Sabtu 05 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB sebesar Rp. 20.000,-

Hari Jumat 11 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,-

Hari Selasa 15 September 2020 sekira pukul 19.54 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-

Hari Jum'at 18 September 2020 sekira pukul 09.40 WIB sebesar Rp.400.000,-

Hari Jum'at 18 September 2020 sekira pukul 11.45 WIB sebesar Rp. 10.000,-

Hari Jum'at 25 September 2020 sekira pukul 15.29 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-

Hari Jum'at 25 September 2020 sekirapukul 16.46 WIB sebesar Rp 500.000,-

Melalui transfer M-Banking Bank Permata atau Permata mobile nomor rekening 1235397826 ke Bank Negara Indonesia nomor rekening 008030427951 atas nama BUDI RAHAYU adalah sebagaiberikut :

Tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp.3.000.000,- jadi kerugian saksi seluruhnya beserta 1(satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4 warna biru seharga Rp.4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa Saksi menerangkan selain uang yang sudah dikirim tersebut ada uang dan barang yang sudah saksi kirim kepada ANISA yaitu pada awal bulan September 2020 ANISA meminta untuk dikirim handphone dengan alasan Handphone ANISA yang untuk melakukan bisnis tersebut hilang sehingga saksi memenuhi permintaan ANISA tersebut dan pada tanggal 12 September 2020 saksi memesan handphone baru merk OPPO RENO 4 warna biru melalui aplikasi jual beli online "AKU LAKU " seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan handphone OPPO RENO 4 warna biru tersebut dikirim melalui jasa pengiriman dengan alamat BUDI RAHAYU alamat Desa Wanakarsa Rt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, dan pada tanggal 18 september 2020 handphone OPPO RENO 4 warna biru beserta dusboxnya telah diterima oleh alamat terkirim yaitu BUDI RAHAYU.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ANISA pernah meminta untuk di transfer uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan adiknya ANISA yang sedang berobat di Rumah Sakit Islam

Halaman 11dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, selanjutnya saksi meminta bantuan teman saksi untuk mentransfer uang karena saksi tidak ada saldo di Bank dan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dikirim ke rekening Bank BRI 662901014820539 atas nama saksi PUJI LEGOWATI warga Desa Wanakarsa Rt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara.

- Bahwa Saksi menerangkan pernah menanyakan kepada terdakwa BUDI RAHAYU warga Desa RFt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara terkait dengan uang yang telah saksi kirimkan untuk ANISA dan handphone RENO 4 warna biru yang juga saksi kirimkan untuk ANISA semuanya menggunakan alamat terdakwa BUDI RAHAYU warga Desa RFt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa BUDI RAHAYU bahwa uang tersebut sudah diberikan semua kepada ANISA dan terkait barang berupa handphone juga sudah diberikan kepada ANISA ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.20.610.000 (dua puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah handphone merk OPPO RENO 4 warna biru seharga Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya transfer uang diperkirakan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami seluruhnya sebesar Rp. 25.610.000,- dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Tri Wahyuni Binti MiarjoKiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara ;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa CATUR AGUSTIAN telah diajak oleh seseorang untuk berbisnis jual beli handphone akan tetapi setelah memberikan uang sebagai modal ternyata orang tersebut setelah dicari kemudian tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang merugikan CATUR AGUSTIAN Bin MIARJO KIMAN adalah seseorang yang mengaku bernama Sdri.ANISA warga Kota SOLO dan bertempat tinggal di Bawang Banjarnegara.

Halaman 12dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa CATUR AGUSTIAN Bin MIARJO KIMAN warga Desa Wanakarsa Rt. 001 Rw. 001 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara sebelumnya sudah kenal dan merupakan adik kandung saya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB turut Desa Wanakarsa Rt. 007 Rw. 001 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada awalnya Saksi. CATUR AGUSTIAN dikenalkan seorang perempuan yang bernama ANISA melalui media Whatsaap oleh terdakwa BUDI RAHAYU warga Desa Wanakarsa Rt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya menurut keterangan Sdr. CATUR AGUSTIAN bahwa ANISA bekerjasama jual beli Handphone dengan pembagian tugas CATUR AGUSTIAN sebagai pemberi modal dan ANISA yang melakukan jual beli barang atau Handphone tersebut dengan bagi hasil apabila mendapatkan keuntungan hasilnya di bagi dua, selanjutnya CATUR AGUSTIAN pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 mentransfer uang untuk modal awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking Bank Permata nomor rekening 1235397915 milik CATUR AGUSTIAN ke Bank BCA dengan nomor Rekening 3570624201 atas nama BUDI RAHAYU, berikutnya menurut keterangan CATUR AGUSTIAN telah mengirimkan uang ke rekening yang sama atas nama BUDI RAHAYU sehingga total pengiriman sampai dengan akhir bulan September 2020 sebesar Rp.20.210.000 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), karena CATUR AGUSTIAN sudah merasa curiga terhadap ANISA karena nomor handphonnnya sudah tidak aktif sehingga berusaha mencari keberadaan ANISA bersama BUDI RAHAYU yang telah mengenalkannya, akan tetapi tidak menemukan keberadaan ANISA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan saksi CATUR AGUSTIAN belum pernah bertemu langsung dengan ANISA apabila di telpon tidak pernah mau mengangkat telpon, hanya mau menjawab apabila chatting Whatsaap saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan saksi CATUR AGUSTIAN bahwa ANISA pernah meminta dikirim Handphone OPPO RENOV 4 dan menurut saksi CATUR AGUSTIAN handphone tersebut dikirim melalui jasa pengiriman dengan alamat terdakwa BUDI RAHAYU alamat Desa Wanakarsa Rt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, dan ANISA juga pernah meminta untuk di transfer uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan adiknya

Halaman 13dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISA yang sedang berobat, dan dikirim ke rekening Bank BRI 662901014820539 atas nama PUJI LEGOWATI alamat Desa Wanakarsa Rt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara.

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mencoba menemui saksi WINDI SAFITRI alamat Desa Wanakarsa Rt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara bersama dengan saksi JANUAR ADITYA PRATAMA warga Desa Tanjung anom RT.006 Rw.002 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara untuk mencari informasi terkait saksi PUJI LEGOWATI tersebut dan menurut saksi WINDI SAFITRI bahwa PUJI LEGOWATI adalah tante dari saksi WINDI yang merupakan mantan istri dari terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN, dan Saksi juga pernah mencari informasi tentang keberadaan ANISA yang menurut Saksi CATUR AGUSTIN bekerja di Plasma phone Banjarnegara akan tetapi setelah dicari tidak menemukan ANISA karena di tempat tersebut tidak ada karyawan yang bernama ANISA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah bertemu dengan saksi PUJI LEGOWATI yang kemudian menjelaskan bahwa saksi PUJI LEGOWATI pernah dimintai nomor rekening oleh terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Januar Aditya Pratama BinSubiyakto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara ;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa Saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan di Kepolisian dan berita acara tersebut telah sesuai dengan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa CATUR AGUSTIAN telah diajak oleh seseorang untuk berbisnis jual beli handphone akan tetapi setelah memberikan uang sebagai modal ternyata orang tersebut setelah dicari kemudian tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang merugikan CATUR AGUSTIAN Bin MIARJO KIMAN adalah seseorang yang mengaku bernama Sdri.ANISA warga Kota SOLO dan bertempat tinggal di Bawang Banjarnegara.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saudara CATUR AGUSTIAN Bin MIARJO KIMAN warga Desa Wanakarsa Rt. 001 Rw. 001 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara sebelumnya sudah kenal dan merupakan Paman saya.

Halaman 14dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB turut Desa Wanakarsa Rt. 007 Rw. 001 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.
- Bahwa Saksi tahu kejadian Pada Hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi berkunjung di rumah saudari TRI warga Desa Wanakarsa Rt. 01 Rw. 01 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara. Dan saksi TRI WAHYUNI menceritakan bahwa saksi CATUR AGUSTIAN BIN MIARJO KIMAN akan pulang karna merasa telah dirugikan oleh seseorang yang mengaku bernama ANISA dan mengajak saksi CATUR AGUSTIAN BIN MIARJO KIMAN untuk berkerjasama bisnis Handphone tapi setelah saksi CATUR AGUSTIAN BIN MIARJO KIMAN memberikan sejumlah uang untuk modal bisnis Handphone saudara ANISA belum mengembalikan sejumlah uang untuk modal awal tersebut dan Saksi pernah menanyakan langsung kepada saudara CATUR AGUSTIAN Bin MIARJO KIMAN pada Hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wib waktu itu saksi sedang berkunjung dan saksi CATUR AGUSTIAN BIN MIARJO KIMAN Baru Pulang dari kerja di Jakarta.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. PujiLegowati Binti HadiSuwaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan siap diperiksa dan didengar keterangannya ;
- Bahwa Saksi pada saat sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi mengetahui sdr. Budi Rahayu telah merugikan saksi Catur Agustian ;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah kenal dengan BUDI RAHAYU Bin SAMAN warga Desa Wanakarsa Rt 007 Rw.001 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara karena pernah menikah dengan keponakan saksi yang bernama WINDI SAFITRI warga Desa Wanakarsa Rt 007 Rw.001 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara akan tetapi sekarang sudah cerai pada tahun 2017.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN pernah memberitahukan kepada saksi bahwa ada teman terdakwa akan mentransfer uang dan benar pada tanggal 26 September 2020 saksi menerima transfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2020 uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah saksi transfer ke rekening Bank BCA No Rek 3570624201 atas nama Sdr.BUDI RAHAYU Bin

Halaman 15dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah saya serahkan langsung kepada terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr.BUDI RAHAYU warga Desa Wanakarsa Rt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Catur Agustian Bin Miarjo Kiman ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah merugikan orang lain dengan cara menipu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa orang yang dirugikan adalah saksi korban CATUR AGUSTIAN Bin MIARJO KIMAN warga Desa Wanakarsa Rt.001 Rt.001Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk melakukan perbuatan curang atau menipu tersebut dimulai pada akhir bulan Agustus 2020 di Desa Wanakarsa Rt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara sampai dengan bulan September 2020.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada akhir bulan Agustus 2020 Terdakwa membuat akun Whatsaap ganda pada handphone merk REDMI note 9 warna grey dengan nomor IMEI terdakwa tidak mengetahui, dan salah satu akun dengan nomor 0877 8710 8006 mengaku sebagai perempuan dengan nama akun Whatsaap ANISA PROMOTOR VIVO dengan foto profil seorang perempuan , dan akun yang satunya dengan nomor 081 910 047 997 atas nama terdakwa sendiri yang sudah di aktifkan dan terdakwa pergunakan sudah lama mulai tahun 2016. Kemudian akun Whatsaap ANISA PROMOTOR VIVO dengan nomor 0877 8710 8006 tersebut terdakwa kirimkan ke Sdr.CATUR AGUSTIAN untuk terdakwa perkenalkan kepada korban CATUR AGUSTIAN, Terdakwa mengakui dengan menggunakan profil perempuan tersebut dengan cirri fisik yang cantik maksudnya untuk membuat korban CATUR AGUSTIAN tertarik, selanjutnya korban CATUR AGUSTIAN melalui akun ANISA PROMOTOR VIVO terdakwa ajak bekerja sama jual beli Handphone dengan kesepakatan korban CATUR AGUSTIAN memberikan modal usaha sedangkan terdakwa yang melakukan jual beli handphone.

Halaman 16dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal korban CATUR AGUSTIAN akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan korban CATUR AGUSTIAN sudah memberikan modal uang sesuai yang dimintakan oleh ANISA PROMOTOR VIVO dengan cara mentransfer uang dari Bank Permata ke no rekening terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3570624201 atas nama terdakwa.
- Bahwa menerangkan korban CATUR AGUSTIAN telah mentransfer uang dari Bank Permata ke Bank BCA dengan nomor rekening 3570624201 atas nama terdakwa sebagaiberikut :
 - Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.43 WIB sebesar Rp.10.000.000,-
 - Hari Sabtu 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.05 WIB sebesar Rp. 50.000,-
 - Hari Sabtu 31 Agustus 2020 sekira pukul 13.15 WIB sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Hari Selasa 01 September 2020 sekira pukul 15.07 WIB sebesar Rp. 30.000,-
 - Hari Rabu 02 September 2020 sekira pukul 18.20 WIB sebesar Rp. 1.000.000,--
 - Hari Sabtu 05 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB sebesar Rp. 20.000,-
 - Hari Jumat 11 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Hari Selasa 15 September 2020 sekira pukul 19.54 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-,-
 - Hari Jum'at 18 September 2020 sekira pukul 09.40 WIB sebesar Rp. 400.000,-,-
 - Hari Jum'at 18 September 2020 sekira pukul 11.45 WIB sebesar Rp. 10.000,-
 - Hari Jum'at 25 September 2020 sekira pukul 15.29 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-,-
 - Hari Jum'at 25 September 2020 sekira pukul 16.46 WIB sebesar Rp. 500.000,-,-
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mempergunakan uang tersebut bukan untuk melakukan bisnis jual beli handphone akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan terdakwa pergunakan juga untuk memenuhi keperluan anak tersangka dengan cara mentransfer kepada mantan istri terdakwa yaitu saksi WINDI SAFITRI warga desa Wanakarsa Rt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dengan rincian sebagaiberikut :
 - Pada tanggal 29 Agustus 2020 saya gunakan untuk transfer saudari WINDI SAFITRI sejumlah Rp.600.000,-,

Halaman 17 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 September 2020 saya gunakan untuk transfer saudara WINDI SAFITRI sejumlah Rp.200.000,-,
- Pada tanggal 10 september 2020 saya gunakan untuk transfer saudara WINDI SAFITRI sejumlah Rp.1.700.000,-,
- Pada tanggal 11 september 2020 saya gunakan untuk transfer saudara WINDI SAFITRI sejumlah Rp.375.000,-,
- Pada tanggal 13 september 2020 saya gunakan untuk transfer saudara WINDI SAFITRI sejumlah Rp.300.000,-,
- Pada tanggal 08 Oktober 2020 saya gunakan untuk transfer saudara WINDI SAFITRI sejumlah Rp.50.000,-,
- Pada tanggal 09 oktober 2020 saya gunakan untuk transfer saudara WINDI SAFITRI sejumlah Rp.500.000,-,
- Bahwa Terdakwa menerangkan seingat terdakwa telah pergunakan untuk membeli handphone yang saya pergunakan untuk keperluan sendiri apabila sudah terpakai dan terdakwa sudah ingin ganti handphone kemudian handphone tersebut terdakwa jual, hasil penjualan handphone tersebut kemudian terdakwa belikan handphone baru begitu seterusnya dan handphone yang terdakwa pergunakan terakhir adalah handphone readmi note 08 warna hitam Imei1 : 863144048136446, Imei2 : 863144048136453 berikut dus boxnya yang terdakwa beli secara online melalui media face book seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan selebihnya uang tersebut sudah habis saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengirim uang kepada mantan istri untuk dipergunakan memenuhi keperluan kebutuhan anak saya dan sebagian untuk keperluan WINDI SAFITRI yaitu membeli tas, dan untuk membayar angsuran sepeda motor dan angsuran pinjaman di bank.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak membeli barang dari uang yang di transfer dari korban CATUR AGUSTIAN terdakwa hanya menggunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari diantaranya untuk membeli makanan, minum, membayar kontrakan rumah dan kebutuhan sehari-harilainnya sehingga uang tersebut saat ini tersisa sebesar Rp.50.794 (lima puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan sarana 1(satu) Sepeda Motor HONDA Type C1CO2N16M2-A/T No pol : R-2082-KW, Tahun 2018, warna krem coklat, Noka : MH1JFW112GK485893, Nosin : JFW1E1485697, STNK atas nama WINDI SAFITRI Alamat Desa Wanakarsa Rt. 07 Rw. 01 Kec. Wanadadi Kab Banjarnegara yang

Halaman 18 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengambil uang di ATM Bank BNI Wanadadi, Buku Tabungan Bank BCA atas nama terdakwa berikut kartu ATM, Buku Tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa berikut kartu ATM BNI.

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1(satu) Sepeda Motor HONDA Type C1CO2N16M2-A/T No pol : R-2082-KW, Tahun 2018, warna krem coklat, Noka : MH1JFW112GK485893, Nosin : JFW1E1485697, STNK atas nama WINDI SAFITRI Alamat Desa Wanakarsa Rt. 07 Rw. 01 Kec. Wanadadi Kab Banjarnegara adalah milik Saksi WINDI SAFITRI yang dipinjam oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah meminta kiriman uang kepada korban CATUR AGUSTIAN melalui akun whatsapp ANISA dengan alas an adiknya ANISA sedang sakit di rumah sakit Islam Banjarnegara sehingga membutuhkan bantuan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan telah meminta bantuan kepada saksi PUJI LEGOWATI warga Desa Wanakarsa Rt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dengan cara meminta nomor rekening Bank BRI Unit Wanadadi dengan nomor rekening 662901014820539 atas nama PUJI LEGOWATI untuk menerima transfer dari orang lain sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan telah meminta kiriman barang berupa handphone kepada CATUR AGUSTIAN melalui akun Whatsapp ANISA dengan alas an Handphonnya ANISA hilang sehingga oleh korban CATUR AGUSTIAN telah dibelikan 1(satu) buah handphone baru merk OPPO reno 4 warna biru yang dipesan melalui AKU LAKU dan dikirim melalui alamat terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan 1(satu) buah handphone baru merk OPPO reno 4 warna biru berikut dusboxnya telah diterima pada tanggal 18 September 2020 di Wanadadi oleh Jasa pengiriman barang dan handphone OPPO Reno 4 warna biru dan Handhone REALMI C 15 warna grey milik terdakwa telah ditukar tambah dengan handphone i phone type x kepadaseseorang.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menyuruh saksi ANGGIT SETIAWAN BIN ROHIDIN warga Desa Petambakan Rt. 002 Rw. 001 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk melakukan transsaksi COD tukar tambah handphone pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 11.20 WIB di pinggir jalan raya Wanadadi tepatnya di depan Kantor Kecamatan

Halaman 19 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanadadi turut Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara.

- Bahwa terdakwa menerangkan bertransaksi handphone tersebut dengan cara menggunakan akun whatsapp dengan nama ANISA dan yang menerima tukar tambah adalah saksi UNTUNG KUWATNO warga Desa Merden Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatannya yaitu berbuat curang kepada orang lain yaitu saksi korban CATUR AGUSTIAN warga Desa Wanakarsa Rt.001 Rw.001 Kecamatan wanadadi Kabupaten Banjarnegara dengan cara membuat akun whatsapp ganda pada handphone merk REDMI note 9 warna grey dengan nomor IMEI terdakwa tidak mengetahui, dan salah satu akun dengan nomor 0877 8710 8006 mengaku sebagai perempuan dengan nama akun Whatsapp ANISA PROMOTOR VIVO dengan foto profil seorang perempuan sehingga korban CATUR AGUSTIAN tertarik dan mau diajak untuk berbisnis jual beli handphone dan setelah uangnya dikirim terhadap terdakwa kemudian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan handphone merk REDMI note 9 warna grey tersebut sudah di jual oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak diketahui alamatnya, dan kartu nomor perdana XL dengan nomor 0877 8710 8006 hilang di Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barangbukti berupa:

- 1 (satu) Bendel Bukti transfer Bank Permata Atas Nama CATUR AGUSTIAN No Rekening 1235397826 Ke Bank BCA Atas Nama BUDI RAHAYU No Rekening 35706242001.
- 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank Permata Atas Nama CATUR AGUSTIAN No Rekening 1235397826
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 warna Hitam Imei1 : 863144048136446, Imei2 : 863144048136453.
- 1 (satu) buah dus book Handphone Merk Redmi Note 8 warna Hitam Imei1 : 863144048136446, Imei2 : 863144048136453.
- 1 (satu) Buah TAS Merk Chanel warna putih tulang.
- 1 (satu) Buah Tas Merk JIMS HONEY warna putih.
- 1 (satu)Unit Sepeda Motor HONDA Type C1CO2N16M2-A/T Nopol : R-2082-KW, Tahun 2018, warna krem coklat, Noka : MH1JFW112GK485893, Nosin : JFW1E1485697, STNK atas nama WINDI SAFITRI Alamat Desa

Halaman 20dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanakarsa Rt. 07 Rw. 01 Kec. Wanadadi Kab Banjarnegara berikut kunci Kontaknya.

- 1(satu) lembar STNK asli Sepeda Motor HONDA Type C1CO2N16M2-A/T Nopol : R-2082-KW, Tahun 2018, warna krem coklat, Noka : MH1JFW112GK485893, Nosin : JFW1E1485697, STNK atas nama WINDI SAFITRI Alamat Desa Wanakarsa Rt. 07 Rw. 01 Kec. Wanadadi Kab Banjarnegara.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA No Rek : 3570624201 atas nama : BUDI RAHAYU.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA No ATM : 5307 9520 4482 5082 warna Gold.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI No Rek : 0803427951 atas nama : BUDI RAHAYU.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI No : 1946 3408 4009 6155

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, baik saksi-saksi maupun terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang dirugikan adalah saksi korban CATUR AGUSTIAN Bin MIARJO KIMAN warga Desa Wanakarsa Rt.001 Rt.001Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk melakukan perbuatan curang atau menipu tersebut dimulai pada akhir bulan Agustus 2020 di Desa Wanakarsa Rt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara sampai dengan bulan September 2020.-
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada akhir bulan Agustus 2020 Terdakwa membuat akun Whatsaap ganda pada handphone merk REDMI note 9 warna grey dengan nomor IMEI terdakwa tidak mengetahui, dan salah satu akun dengan nomor 0877 8710 8006 mengaku sebagai perempuan dengan nama akun Whatsaap ANISA PROMOTOR VIVO dengan foto profil seorang perempuan , dan akun yang satunya dengan nomor 081 910 047 997 atas nama terdakwa sendiri yang sudah di aktifkan dan terdakwa pergungan sudah

Halaman 21dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama mulai tahun 2016. Kemudian akun Whatsaap ANISA PROMOTOR VIVO dengan nomor 0877 8710 8006 tersebut terdakwa kirimkan ke Sdr.CATUR AGUSTIAN untuk terdakwa perkenalkan kepada korban CATUR AGUSTIAN, Terdakwa mengakui dengan menggunakan profil perempuan tersebut dengan cirri fisik yang cantik maksudnya untuk membuat korban CATUR AGUSTIAN tertarik, selanjutnya korban CATUR AGUSTIAN melalui akun ANISA PROMOTOR VIVO terdakwa ajak bekerja sama jual beli Handphone dengan kesepakatan korban CATUR AGUSTIAN memberikan modal usaha sedangkan terdakwa yang melakukan jual beli handphone.

- BahwaTerdakwa menjelaskan bahwaTerdakwa sebelumnya sudah kenal korban CATUR AGUSTIAN akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- BahwaTerdakwa menerangkan korban CATUR AGUSTIAN sudah memberikan modal uang sesuai yang dimintakan oleh ANISA PROMOTOR VIVO dengan cara mentransfer uang dari Bank Permata ke no rekening terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3570624201 atas nama terdakwa.
- Bahwa menerangkan korban CATUR AGUSTIAN telah mentransfer uang dari Bank Permata ke Bank BCA dengan nomor rekening 3570624201 atas nama terdakwa sebagai berikut :
 - Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.43 WIB sebesar Rp.10.000.000,-
 - Hari Sabtu 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.05 WIB sebesar Rp. 50.000,-
 - Hari Sabtu 31 Agustus 2020 sekira pukul 13.15 WIB sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Hari Selasa 01 September 2020 sekira pukul 15.07 WIB sebesar Rp. 30.000,-
 - Hari Rabu 02 September 2020 sekira pukul 18.20 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Hari Sabtu 05 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB sebesar Rp. 20.000,-
 - Hari Jumat 11 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Hari Selasa 15 September 2020 sekira pukul 19.54 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Hari Jum'at 18 September 2020 sekira pukul 09.40 WIB sebesar Rp.4 00.000,-
 - Hari Jum'at 18 September 2020 sekira pukul 11.45 WIB sebesar Rp. 10.000,-
 - Hari Jum'at 25 September 2020 sekira pukul 15.29 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Hari Jum'at 25 September 2020 sekira pukul 16.46 WIB sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 22dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mempergunakan uang tersebut bukan untuk melakukan bisnis jual beli handphone akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan terdakwa pergunakan juga untuk memenuhi keperluan anak tersangka dengan cara mentransfer kepada mantan istri terdakwa yaitu saksi WINDI SAFITRI warga desa Wanakarsa Rt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 29 Agustus 2020 saya gunakan untuk transfer saudara WINDI SAFITRI sejumlah Rp.600.000,-,
- Pada tanggal 06 September 2020 saya gunakan untuk transfer saudara WINDI SAFITRI sejumlah Rp.200.000,-,
- Pada tanggal 10 september 2020 saya gunakan untuk transfer saudara WINDI SAFITRI sejumlah Rp.1.700.000,-,
- Pada tanggal 11 september 2020 saya gunakan untuk transfer saudara WINDI SAFITRI sejumlah Rp.375.000,-,
- Pada tanggal 13 september 2020 saya gunakan untuk transfer saudara WINDI SAFITRI sejumlah Rp.300.000,-,
- Pada tanggal 08 Oktober 2020 saya gunakan untuk transfer saudara WINDI SAFITRI sejumlah Rp.50.000,-,
- Pada tanggal 09 oktober 2020 saya gunakan untuk transfer saudara WINDI SAFITRI sejumlah Rp.500.000,-,
- Bahwa Terdakwa menerangkan seingat terdakwa telah pergunakan untuk membeli handphone yang saya pergunakan untuk keperluan sendiri apabila sudah terpakai dan terdakwa sudah ingin ganti handphone kemudian handphone tersebut terdakwa jual, hasil penjualan handphone tersebut kemudian terdakwa belikan handphone baru begitu seterusnya dan handphone yang terdakwa pergunakan terakhir adalah handphone readmi note 08 warna hitam Imei1 : 863144048136446, Imei2 : 863144048136453 berikut dusboxnya yang terdakwa beli secara online melalui media face book seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan selebihnya uang tersebut sudah habis saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengirim uang kepada mantan istri untuk dipergunakan memenuhi keperluan kebutuhan anak saya dan sebagian untuk keperluan WINDI SAFITRI yaitu membeli tas, dan untuk membayar angsuran sepeda motor dan angsuran pinjaman di bank.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak membeli barang dari uang yang di transfer dari korban CATUR AGUSTIAN terdakwa hanya menggunakan untuk

Halaman 23 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kebutuhan sehari-hari diantaranya untuk membeli makanan, minum, membayar kontrakan rumah dan kebutuhan sehari-hari lainnya sehingga uang tersebut saat ini tersisa sebesar Rp.50.794 (lima puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan sarana 1(satu) Sepeda Motor HONDA Type C1CO2N16M2-A/T No pol : R-2082-KW, Tahun 2018, warna krem coklat, Noka : MH1JFW112GK485893, Nosin : JFW1E1485697, STNK atas nama WINDI SAFITRI Alamat Desa Wanakarsa Rt. 07 Rw. 01 Kec. Wanadadi Kab Banjarnegara yang dipergunakan untuk mengambil uang di ATM Bank BNI Wanadadi, Buku Tabungan Bank BCA atas nama terdakwa berikut kartu ATM, Buku Tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa berikut kartu ATM BNI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1(satu) Sepeda Motor HONDA Type C1CO2N16M2-A/T No pol : R-2082-KW, Tahun 2018, warna krem coklat, Noka : MH1JFW112GK485893, Nosin : JFW1E1485697, STNK atas nama WINDI SAFITRI Alamat Desa Wanakarsa Rt. 07 Rw. 01 Kec. Wanadadi Kab Banjarnegara adalah milik Saksi WINDI SAFITRI yang dipinjam oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah meminta kiriman uang kepada korban CATUR AGUSTIAN melalui akun whatsapp ANISA dengan alasan adiknya ANISA sedang sakit di rumah sakit Islam Banjarnegara sehingga membutuhkan bantuan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan telah meminta bantuan kepada saksi PUJI LEGOWATI warga Desa Wanakarsa Rt.007 Rw.001 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dengan cara meminta nomor rekening Bank BRI Unit Wanadadi dengan nomor rekening 662901014820539 atas nama PUJI LEGOWATI untuk menerima transfer dari orang lain sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan telah meminta kiriman barang berupa handphone kepada CATUR AGUSTIAN melalui akun Whatsapp ANISA dengan alasan Handphonnnya ANISA hilang sehingga oleh korban CATUR AGUSTIAN telah dibelikan 1(satu) buah handphone baru merk OPPO reno 4 warna biru yang dipesan melalui AKU LAKU dan dikirim melalui alamat terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan 1(satu) buah handphone baru merk OPPO reno 4 warna biru berikut dusboxnya telah diterima pada tanggal 18 September 2020 di Wanadadi oleh Jasa pengiriman barang dan handphone

Halaman 24 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO Reno 4 warna biru dan Handhone REALMI C 15 warna grey milik terdakw atelah ditukar tambah dengan handphone i phone type x kepada seseorang.

- Bahwa terdakwa menerangkan telah menyuruh saksi ANGGIT SETIAWAN BIN ROHIDIN warga Desa Petambakan Rt. 002 Rw. 001 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk melakukan transsaksi COD tukar tambah handphone pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 11.20 WIB di pinggir jalan raya Wanadadi tepatnya di depan Kantor Kecamatan Wanadadi turut Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa terdakwa menerangkan bertransaksi handphone tersebut dengan cara menggunkan akun whatsapp dengan nama ANISA dan yang menerima tukar tambah adalah saksi UNTUNG KUWATNO warga Desa Merden Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatannya yaitu berbuat curang kepada orang lain yaitu saksi korban CATUR AGUSTIAN warga Desa Wanakarsa Rt.001 Rw.001 Kecamatan wanadadi Kabupaten Banjarnegara dengan cara membuat akun whatsapp ganda pada handphone merk REDMI note 9 warna grey dengan nomor IMEI terdakwa tidak mengetahui, dan salah satu akun dengan nomor 0877 8710 8006 mengaku sebagai perempuan dengan nama akun Whatsapp ANISA PROMOTOR VIVO dengan foto profil seorang perempuan sehingga korban CATUR AGUSTIAN tertarik dan mau diajak untuk berbisnis jual beli handphone dan setelah uangnya dikirim terhadap terdakwa kemudian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan handphone merk REDMI note 9 warna grey tersebut sudah di jual oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak diketahui alamatnya, dan kartu nomor perdana XL dengan nomor 0877 8710 8006 hilang di Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah seorang terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah BUDI RAHAYU Bin SAMAN, yang identitas terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas terdakwa tersebut, telah terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa terlihat dalam keadaan sehat

Halaman 26 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu BUDI RAHAYU Bin SAMAN, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barang siapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tentang unsure "Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" atau kesengajaan dapat dilihat dalam Memory van Toelichthing (MvT) dari Wetboek/wetboek van strafrecht tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana /KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willenswetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain menurut doktrin dari profesor van BEMMELEN dan van HATTUM yaitu setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hamper selalu bersifat hokum harta kekayaan, setidaknya-tidaknya mempunyai akibat-akibat hukum yang bersifat harta kekayaan, sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukumnya itu bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat. Menurut Drs.LAMINTANG, suatu keuntungan dapat disebut bersifat melawan hokum jika cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan yang ada di dalam pergaulan bermasyarakat.

Menimbang, Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang disarikan dari alat-alat bukti, Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 Terdakwa membuat akun Whatsapp ganda pada handphone merk REDMI note 9 warna grey dengan nomor

Halaman 27 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI terdakwa tidak mengetahui, dan salah satu akun dengan nomor 0877 8710 8006 mengaku sebagai perempuan dengan nama akun Whatsaap ANISA PROMOTOR VIVO dengan foto profil seorang perempuan, dan akun yang satunya dengan nomor 081 910 047 997 atas nama terdakwa sendiri yang sudah terdakwa aktifkan dan terdakwa pergunkan sudah lama mulai tahun 2016. Kemudian akun Whatsaap ANISA PROMOTOR VIVO dengan nomor 0877 8710 8006 tersebut terdakwa kirimkan ke Sdr.CATUR AGUSTIAN untuk terdakwa perkenalkan, terdakwa menggunakan profil perempuan tersebut dengan ciri fisik yang cantik maksudnya untuk membuat Sdr.CATUR AGUSTIAN tertarik, selanjutnya Sdr.CATUR AGUSTIAN melalui akun ANISA PROMOTOR VIVO terdakwa ajak bekerja sama jual beli Handphone dengan kesepakatan Sdr.CATUR AGUSTIAN memberikan modal usaha sedangkan terdakwa yang melakukan jual beli handphone.

Menimbang, Bahwa setelah Catur Agustian berteman dengan ANISA tersebut selanjutnya Catur Agustian sering bercakap-cakap dengan ANISA melalui media social whatsapp, karena ANISA mengaku sebagai Promotor handphone merk VIVO dan mengaku mempunyai bisnis jual beli handphone sedangkan ANISA mengatakan sedang membutuhkan uang untuk modal jual beli hadnphone tersebut, selanjutnya ANISA menawarkan untuk bekerja sama jual beli Handphone dengan pembagian tugas Catur Agustian sebagai pemberi modal dan ANISA yang melakukan jual beli barang berupa Handphone tersebut dengan pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan hasilnya akan di bagi dua, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Catur Agustian mentransfer uang untuk modal awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking Bank Permata nomor rekening 1235397826 milik Catur Agustian ke Bank BCA dengan nomor Rekening 3570624201 atas nama BUDI RAHAYU Bin SAMAN, berikutnya Catur Agustian telah mengirimkan uang ke rekening yang sama atas nama BUDI RAHAYU sehingga total pengiriman sampai dengan akhir bulan September 2020 sebesar Rp.20.210.000 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), pada awalnya hubungan Catur Agustian dengan ANISA baik-baik saja seperti layaknya seorang teman akan tetapi pada sekira bulan Oktober 2020 nomor Handphone ANISA sudah tidak aktif sehingga Catur Agustian berniat untuk bertemu langsung dengan ANISA. Pada pertengahan bulan Oktober 2020 sdr. Catur Agustian pulang dari Jakarta ke Banjarnegara untuk menemui ANISA, sebelum bertemu dengan ANISA Catur Agustian menemui terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN yang telah mengenalkannya, selanjutnya Catur Agustian bersama terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN mencari keberadaan ANISA yang menurut terdakwa BUDI RAHAYU

Halaman 28dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAMAN bekerja sebagai promotor VIVO disalah satu toko penjual handphone yaitu di PLASMA CELL di kota Banjarnegara, akan tetapi setelah di cari tidak menemukan keberadaan ANISA dan menurut keterangan karyawan ditempat tersebut tidak pernah ada karyawan yang bernama ANISA. Selanjutnya Catur Agustian diajak oleh terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN untuk pergi ke kota Wonosobo karena menurut keterangan terdakwa BUDI RAHAYU kepada Catur Agustian, bahwa ANISA sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan toko handphone di Wonosobo. Akan tetapi setelah dilakukan pencarian di Wonosobo juga tidak diketemukan a.n. ANISA, selanjutnya Catur Agustian bersama terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN pulang ke Banjarnegara sekaligus untuk mencari keberadaan ANISA di daerah Kec. Bawang dikarenakan dalam chattingannya dengan Sdr. Catur Agustian, bahwa yang bersangkutan berdomisili di Bawang Banjarnegara. Akan tetapi pada akhirnya tidak diketemukan juga yang bernama ANISA, selanjutnya Catur Agustian diajak oleh terdakwa BUDI RAHAYU untuk pergi ke tempat kost terdakwa di Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kab.Banjarnegara untuk membicarakan keberadaan ANISA. Dalam pembicaraan di tempat kost tersebut, terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN berjanji kepada Catur Agustian bahwa terdakwa akan terus membantu mencari ANISA sampai dapat diketemukan. Selanjutnya Catur Agustian pulang kerumahnya di Desa Wanakarsa Rt.01 Rw.01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. Pada akhirnya Catur Agustian menceritakan semua kronologis kejadian tersebut kepada kakak Catur Agustian yang bernama TRI WAHYUNI warga Desa Wanakarsa, Rt.01, Rw.01, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Dikarenakan Catur Agustian masih mempunyai tanggung jawab pekerjaan di Jakarta maka ke esokan harinya Catur Agustian kembali berangkat ke Jakarta.

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 Catur Agustian kembali ke Banjarnegara untuk kembali mencari ANISA bersama sdr. TRI WAHYUNI akan tetapi tetap tidak menemukan. Pada saat itu Catur Agustian baru merasa telah ditipu dan dirugikan oleh orang yang mengaku sebagai ANISA, sehingga Catur Agustian lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanadadi.

Menimbang, Bahwa Sdr.CATUR AGUSTIAN telah mentransfer uang dari Bank Permata ke Bank BCA dengan nomor rekening 3570624201 atas nama terdakwa sebagai berikut :

- Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.43 WIB sebesar Rp.10.000.000,-
- Hari Sabtu 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.05 WIB sebesar Rp. 50.000,-

Halaman 29 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Sabtu 31 Agustus 2020 sekira pukul 13.15 WIB sebesarRp. 2.000.000,-
- Hari Selasa 01 September 2020 sekira pukul 15.07 WIB sebesarRp. 30.000,-
- Hari Rabu 02 September 2020 sekira pukul 18.20 WIB sebesarRp. 1.000.000,-
- Hari Sabtu 05 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB sebesarRp. 20.000,-
- Hari Jumat 11 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,-
- Hari Selasa 15 September 2020 sekira pukul 19.54 WIB sebesarRp. 1.000.000,-
- Hari Jum'at 18 September 2020 sekira pukul 09.40 WIB sebesarRp. 400.000,-,
- Hari Jum'at 18 September 2020 sekira pukul 11.45 WIB sebesarRp. 10.000,-,
- Hari Jum'at 25 September 2020 sekira pukul 15.29 WIB sebesarRp. 1.000.000,-
- Hari Jum'at 25 September 2020 sekira pukul 16.46 WIB sebesarRp. 500.000,-

Melalui transfer M-Banking Bank Permata atau Permata mobile nomor rekening 1235397826 ke Bank Negara Indonesia nomor rekening 008030427951 atas nama BUDI RAHAYU adalah sebagai berikut :

Tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp.3.000.000,-

Menimbang, Bahwa pada kenyataannya yang dimaksud sebagai ANISA hanyalah sesosok fiktif rekaan dari terdakwa yang mana sebenarnya hanyalah akun WhatsApp ganda kepunyaan terdakwa yang dipasang gambar profil seorang perempuan.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Catur Agustian mengalami kerugian sebesar ± Rp.20.610.000,- (duapuluhjutaenam ratus sepuluhribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsure kedua“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3 Tentang unsur“ dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Bahwa yang dimaksudkan dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu miliknya merupakan sifat penipuan sebagai tindak pidana yang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241).

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika

Halaman 30 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipenipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad 213 dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibrooto, 1992 : 245), bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

Membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa : "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dar iitu."

Menimbang, Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang didasari dari alat-alat bukti, benar bahwa terdakwa telah menggunakan nama palsu dan martabat palsu. Dengan rincian fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 Terdakwa membuat akun Whatsaap ganda pada handphone merk REDMI note 9 warna grey dengan nomor IMEI terdakwa tidak mengetahui, dan salah satu akun dengan nomor 0877 8710 8006 mengaku sebagai perempuan dengan nama akun Whatsaap ANISA PROMOTOR VIVO dengan foto profil seorang perempuan , dan akun yang

Halaman 31 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya dengan nomor 081 910 047 997 atas nama terdakwa sendiri yang sudah terdakwa aktifkan dan terdakwa pergunakan sudah lama mulai tahun 2016. Kemudian akun Whatsaap ANISA PROMOTOR VIVO dengan nomor 0877 8710 8006 tersebut terdakwa kirimkan ke Sdr.CATUR AGUSTIAN untuk terdakwa perkenalkan, terdakwa menggunakan profil perempuan tersebut dengan cirri fisik yang cantik maksudnya untuk membuat Sdr.CATUR AGUSTIAN tertarik, selanjutnya Sdr.CATUR AGUSTIAN melalui akun ANISA PROMOTOR VIVO terdakwa ajak bekerja sama jual beli Handphone dengan kesepakatan Sdr.CATUR AGUSTIAN memberikan modal usaha sedangkan terdakwa yang melakukan jual beli handphone.

Menimbang, Bahwa setelah Catur Agustian berteman dengan ANISA tersebut selanjutnya Catur Agustian sering bercakap-cakap dengan ANISA melalui media social whatsapp, karena ANISA mengaku sebagai Promotor handphone merk VIVO dan mengaku mempunyai bisnis jual beli handphone sedangkan ANISA mengatakan sedang membutuhkan uang untuk modal jual beli hadnphone tersebut, selanjutnya ANISA menawarkan untuk bekerja sama jual beli Handphone dengan pembagian tugas Catur Agustian sebagai pemberi modal dan ANISA yang melakukan jual beli barang berupa Handphone tersebut dengan pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan hasilnya akan di bagi dua, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Catur Agustian mentransfer uang untuk modal awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking Bank Permata nomor rekening 1235397826 milik Catur Agustian ke Bank BCA dengan nomor Rekening 3570624201 atas nama BUDI RAHAYU Bin SAMAN, berikutnya Catur Agustian telah mengirimkan uang ke rekening yang sama atas nama BUDI RAHAYU sehingga total pengiriman sampai dengan akhir bulan September 2020 sebesar Rp.20.210.000 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), pada awalnya hubungan Catur Agustian dengan ANISA baik-baik saja seperti layaknya seorang teman akan tetapi pada sekira bulan Oktober 2020 nomor Handphone ANISA sudah tidak aktif sehingga Catur Agustian berniat untuk bertemu langsung dengan ANISA. Pada pertengahan bulan Oktober 2020 sdr. Catur Agustian pulang dari Jakarta ke Banjarnegara untuk menemui ANISA, sebelum bertemu dengan ANISA Catur Agustian menemui terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN yang telah mengenalkannya, selanjutnya Catur Agustian bersama terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN mencari keberadaan ANISA yang menurut terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN bekerja sebagai promotor VIVO disalah satu toko penjual handphone yaitu di PLASMA CELL di kota Banjarnegara, akan tetapi setelah di cari tidak menemukan keberadaan ANISA dan menurut keterangan karyawan di tempat

Halaman 32dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah ada karyawan yang bernama ANISA. Selanjutnya Catur Agustian diajak oleh terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN untuk pergi ke kota Wonosobo karena menurut keterangan terdakwa BUDI RAHAYU kepada Catur Agustian, bahwa ANISA sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan toko handphone di Wonosobo. Akan tetapi setelah dilakukan pencarian di Wonosobo juga tidak diketemukan a.n. ANISA, selanjutnya Catur Agustian bersama terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN pulang ke Banjarnegara sekaligus untuk mencari keberadaan ANISA di daerah Kec. Bawang dikarenakan dalam chattingannya dengan Sdr. Catur Agustian, bahwa yang bersangkutan berdomisili di Bawang Banjarnegara. Akan tetapi pada akhirnya tidak diketemukan juga yang bernama ANISA, selanjutnya Catur Agustian diajak oleh terdakwa BUDI RAHAYU untuk pergi ketempat kost terdakwa di Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kab.Banjarnegara untuk membicarakan keberadaan ANISA. Dalam pembicaraan di tempat kost tersebut, terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN berjanji kepada Catur Agustian bahwa terdakwa akan terus membantu mencari ANISA sampai dapat diketemukan. Selanjutnya Catur Agustian pulang kerumahnya di Desa Wanakarsa Rt.01 Rw.01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. Pada akhirnya Catur Agustian menceritakan semua kronologis kejadian tersebut kepada kakak Catur Agustian yang bernama TRI WAHYUNI warga Desa Wanakarsa, Rt.01, Rw.01, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Dikarenakan Catur Agustian masih mempunyai tanggung jawab pekerjaan di Jakarta maka keesokan harinya Catur Agustian kembali berangkat ke Jakarta.

Menimbang Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 Catur Agustian kembali ke Banjarnegara untuk kembali mencari ANISA bersama sdr. TRI WAHYUNI akan tetapi tetap tidak menemukan. Pada saat itu Catur Agustian baru merasa telah ditipu dan dirugikan oleh orang yang mengaku sebagai ANISA, sehingga Catur Agustian lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanadadi.

Menimbang, Bahwa Sdr.CATUR AGUSTIAN telah mentransfer uang dari Bank Permata ke Bank BCA dengan nomor rekening 3570624201 atas nama terdakwa sebagai berikut :

- Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.43 WIB sebesar Rp.10.000.000,-
- Hari Sabtu 29 Agustus 2020 sekira pukul 03.05 WIB sebesar Rp. 50.000,-
- Hari Sabtu 31 Agustus 2020 sekira pukul 13.15 WIB sebesar Rp. 2.000.000,-
- Hari Selasa 01 September 2020 sekira pukul 15.07 WIB sebesar Rp. 30.000,-
- Hari Rabu 02 September 2020 sekira pukul 18.20 WIB sebesarRp. 1.000.000,-
- Hari Sabtu 05 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB sebesar Rp. 20.000,-,-

Halaman 33dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Jumat 11 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB sebesar Rp. 1.500.000,-
- Hari Selasa 15 September 2020 sekira pukul 19.54 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-,-
- Hari Jum'at 18 September 2020 sekira pukul 09.40 WIB sebesar Rp. 400.000,-
- Hari Jum'at 18 September 2020 sekira pukul 11.45 WIB sebesar Rp. 10.000,-,-
- Hari Jum'at 25 September 2020 sekira pukul 15.29 WIB sebesar Rp. 1.000.000,-,-
- Hari Jum'at 25 September 2020 sekira pukul 16.46 WIB sebesar Rp. 500.000,-

Melalui transfer M-Banking Bank Permata atau Permata mobile nomor rekening 1235397826 ke Bank Negara Indonesia nomor rekening 008030427951 atas nama BUDI RAHAYU adalah sebagai berikut :

Tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp.3.000.000,-

Menimbang, Bahwa pada kenyataannya yang dimaksud sebagai ANISA hanyalah sesosok fiktif rekaan dari terdakwa yang mana sebenarnya hanyalah akun WhatsApp ganda kepunyaan terdakwa yang dipasang gambar profil seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsure dengan memakai nama palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seing-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 38 Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendel Bukti transfer Bank Permata Atas Nama CATUR AGUSTIAN No Rekening 1235397826 Ke Bank BCA Atas Nama BUDI RAHAYU No Rekening 35706242001.
- 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank Permata Atas Nama CATUR AGUSTIAN No Rekening 1235397826
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 warna Hitam Imei1 : 863144048136446, Imei2 : 863144048136453.
- 1 (satu) buah dus book Handphone Merk Redmi Note 8 warna Hitam Imei1 : 863144048136446, Imei2 : 863144048136453.
- 1 (satu) Buah TAS Merk Chanel warna putih tulang.
- 1 (satu) Buah Tas Merk JIMS HONEY warna putih.

Dipersidangan diketahui milik saksi Catur maka dikembalikan kepada saksi Catur Agustian bin Miarjo Kiman

- 1 (satu)Unit Sepeda Motor HONDA Type C1CO2N16M2-A/T Nopol : R-2082-KW, Tahun 2018, warna krem coklat, Noka : MH1JFW112GK485893, Nosin : JFW1E1485697, STNK atas nama WINDI SAFITRI Alamat Desa Wanakarsa Rt. 07 Rw. 01 Kec. Wanadadi Kab Banjarnegara berikut kunci Kontaknya.
- 1(satu) lembar STNK asli Sepeda Motor HONDA Type C1CO2N16M2-A/T Nopol : R-2082-KW, Tahun 2018, warna krem coklat, Noka : MH1JFW112GK485893, Nosin : JFW1E1485697, STNK atas nama WINDI SAFITRI Alamat Desa Wanakarsa Rt. 07 Rw. 01 Kec. Wanadadi Kab Banjarnegara.

Dipersidangan diketahui milik Sdr. Windi maka dikembalikan kepada Sdri. Windi Safitri;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA No Rek : 3570624201 atas nama : BUDI RAHAYU.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA No ATM : 5307 9520 4482 5082 warna Gold.

Karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI No Rek : 0803427951 atas nama : BUDI RAHAYU.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI No : 1946 3408 4009 6155

Dipersidangan diketahui milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN.

Halaman 35dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya.

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa tersebut dan mengingat maksud serta tujuan pembedaan bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa tetapi untuk mengayomi masyarakat dan mendidik serta membina terdakwa supaya jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya yang salah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri menurut hemat Majelis Hakim telah adil dan tepat serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan, " sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Bendel Bukti transfer Bank Permata Atas Nama CATUR AGUSTIAN No Rekening 1235397826 Ke Bank BCA Atas Nama BUDI RAHAYU No Rekening 35706242001.

Halaman 36dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank Permata Atas Nama CATUR AGUSTIAN No Rekening 1235397826
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Note 8 warna Hitam Imei1 : 863144048136446, Imei2 : 863144048136453.
- 1 (satu) buah dus book Handphone Merk Redmi Note 8 warna Hitam Imei1 : 863144048136446, Imei2 : 863144048136453.
- 1 (satu) Buah TAS Merk Chanel warna putih tulang.
- 1 (satu) Buah Tas Merk JIMS HONEY warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Catur Agustian bin Miarjo Kiman

- 1 (satu)Unit Sepeda Motor HONDA Type C1CO2N16M2-A/T Nopol : R-2082-KW, Tahun 2018, warna krem coklat, Noka : MH1JFW112GK485893, Nosin : JFW1E1485697, STNK atas nama WINDI SAFITRI Alamat Desa Wanakarsa Rt. 07 Rw. 01 Kec. Wanadadi Kab Banjarnegara berikut kunci Kontaknya.
- 1(satu) lembar STNK asli Sepeda Motor HONDA Type C1CO2N16M2-A/T Nopol : R-2082-KW, Tahun 2018, warna krem coklat, Noka : MH1JFW112GK485893, Nosin : JFW1E1485697, STNK atas nama WINDI SAFITRI Alamat Desa Wanakarsa Rt. 07 Rw. 01 Kec. Wanadadi Kab Banjarnegara.

Dikembalikan kepada Sdri. Windi Safitri;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA No Rek : 3570624201 atas nama : BUDI RAHAYU.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA No ATM : 5307 9520 4482 5082 warna Gold.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI No Rek : 0803427951 atas nama : BUDI RAHAYU.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI No : 1946 3408 4009 6155

Dikembalikan kepada Terdakwa BUDI RAHAYU Bin SAMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H. dan Refi Damayanti, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wedar Ari Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 37dari38Putusan No.3/Pid.B/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Refi Damayanti, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Wedar Ari Widodo.SH